

Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan

Syahrijal Syakur

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia

Corresponding author: syakursyahrijal@gmail.com

Kata Kunci:

Penegakan Hukum,
Pencucian Uang, Perikanan

Abstrak

Penegakan hukum atas pencucian uang yang berasal dari tindak pidana di bidang perikanan (*Illegal Fishing*) pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 selain menjadi tugas dari penyidik di bidang perikanan, namun juga penuntut umum dan hakim di pengadilan yang akan memproses hasil penyidikan dalam tingkat persidangan. Untuk itu masing-masing aparat penegak hukum tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dalam penegakan hukum sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan dikaitkan dengan perbedaan hukum acara masing-masing dan untuk mengetahui kewenangan Pengadilan Khusus Perikanan untuk mengadili perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan. Penelitian ini menggunakan metode normatif atau doctrinal. Rekomendasi dari penulis adalah penyidikan perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan dilakukan dengan cara memisahkan berkas perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan berkas penyidikan tindak pidana pencucian uang namun penyidikannya tetap dilakukan secara paralel. Terkait kewenangan pengadilan khusus perikanan, Hakim pada Pengadilan Khusus Perikanan dapat melakukan penafsiran hukum dengan memaknai bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Perikanan, Pengadilan Khusus Perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan.

Dikirimkan: 20 April 2023

Diterima: 25 Agustus 2023

Diterbitkan: 1 Desember 2023

Copyright (c) Authors



Untuk mensitasi artikel ini: Syakur, S. 2023. Strategi dan Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan. *AML CFT Journal* 2(1):19-34, <https://doi.org/10.59593/amlcft.2023.v2i1.67>

Pendahuluan

Tindak pidana di bidang perikanan atau biasa disebut *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing*¹ menjadi salah satu tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) sebagai tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan yang menjadi obyek pencucian uang. Tindak pidana di bidang perikanan (*Illegal fishing*) merupakan bagian dari *transnational organized crime* jika melibatkan kelompok kejahatan terorganisir lintas batas negara.² Hal tersebut dapat diketahui dari ciri-cirinya, yaitu kesatu, adanya kerja sama yang melibatkan lebih dari dua orang. Operasi penangkapan ikan bukanlah upaya tunggal, operasi ini melibatkan nelayan itu sendiri, pemilik kapal, penyandang dana, dan pihak lainnya yang berkolaborasi dalam pembiayaan dan melaksanakan operasi penangkapan ikan, serta dalam penjualan akhir dari ikan tersebut. Kedua, *illegal fishing* beroperasi secara lintas batas dalam level internasional. Secara empirik, di perairan satu negara, lintas batas atau di laut lepas dapat terjadi penangkapan, pengangkutan dan penjualan ke luar yurisdiksi Indonesia secara ilegal. Ketiga, adanya kemungkinan penggunaan berbagai upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan (pencucian uang) harta kekayaan yang dihasilkan dari tangkapan ilegal oleh pelaku kejahatan *illegal fishing*.³ Hasil kejahatan yang disembunyikan atau disamarkan tersebut dapat dimasukkan ke dalam modal untuk pembangunan infrastruktur berupa kapal, pengolahan ikan, pabrik pengolahan ikan, peralatan baru lainnya atau untuk kepentingan operasional penangkapan ikan dan transportasi.⁴

Dengan alasan tersebut di atas, maka penegakan hukum dalam mengungkap kejahatan *Illegal Fishing* sudah waktunya untuk mengungkap juga kejahatan pencucian uangnya. Penerapan pasal-pasal dalam UU TPPU selain menjerat pelaku tindak pidana di bidang perikanan, bertujuan juga untuk mengungkap pihak-pihak yang menjadi aktor intelektual (*intellectual dader*) maupun pemilik manfaat (*beneficial owner*) dari tindak pidana di bidang perikanan dan menelusuri aset-aset hasil tindak pidana yang nilainya sangat besar, sehingga dapat dilakukan perampasan secara maksimal.⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021 telah memberikan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang kepada penyidik tindak pidana asal di luar penyidik yang tercantum dalam Penjelasan Pasal 74 UU TPPU, salah satunya adalah penyidik tindak pidana asal di bidang perikanan. Putusan ini merupakan terobosan untuk membuka penghalang bagi penyidik tindak pidana asal di bidang perikanan, yang selama UU TPPU diundangkan tidak dapat menyidik tindak pidana pencucian uang meskipun dari segi pengungkapan transaksi keuangan dan aliran dana, terdapat indikasi terjadinya tindak pidana pencucian uang. Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, maka penyidik di bidang perikanan dapat segera menindaklanjuti dengan melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dan sekaligus penyidikan tindak pidana pencucian uangnya.

¹ Food And Agriculture Organization of The United Nations (FAO), *International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU)* (Roma, 2001), 2.

² Interpol, *International Law Enforcement Cooperation in the Fisheries Sector: A Guide for Law Enforcement Practitioners*, (Lyon, 2018), 8. Baca juga: FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture: Opportunities and Challenges*, (Rome, 2014), 18.

³ Mawar Safhira Nadhila, "Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di Indonesia", https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html diakses pada tanggal 10 Februari 2022

⁴ *Ibid.*

⁵ Menurut Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan-IPB, Rokhmin Dahuri bahwa *Illegal, Unreported dan Unregulated (IUU) Fishing* atau kegiatan perikanan yang tidak sah menyebabkan kerugian ekonomi yang besar buat Indonesia yaitu sekitar Rp. 45 Trilyun per tahun sedangkan secara keseluruhan dunia mencapai sekitar 10-23 miliar dolar AS per tahun. <https://republika.co.id/berita/qge6lm374/iuu-fishing-rugikan-indonesia-rp-45-triliun-per-tahun> diakses pada tanggal 10 Februari 2022

Tindaklanjut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tidak hanya menjadi tugas dari penyidik di bidang perikanan dalam rangka penanganan tindak pidana pencucian uang yang berasal dari tindak *Illegal Fishing*, namun juga penuntut umum dan hakim di pengadilan yang akan memproses hasil penyidikan dalam sidang untuk menentukan terbukti atau tidaknya pelaku serta menentukan status barang bukti. Untuk itu masing-masing aparat penegak hukum tersebut harus mempunyai persepsi yang sama dalam penegakan hukum baik hukum formil maupun materiil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan dan pencucian uang.

Penegakan hukum pidana di bidang perikanan merujuk pada hukum acara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Dalam kajian ini yang menjadi perhatian penulis adalah terkait hukum acara yang berlaku dalam penanganan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan karena hal ini masih menimbulkan pertanyaan bagi praktisi hukum khususnya aparat penegak hukum sebagai pihak yang sangat berkepentingan dalam penegakan hukum khususnya di bidang perikanan dan tindak pidana pencucian uang. Jika melihat kekhususan dari hukum acara kedua tindak pidana tersebut, maka dapat kita ketahui bahwa hukum acara untuk tindak pidana di bidang perikanan mempunyai ketentuan yang berbeda dengan tindak pidana pencucian uang dari mulai penyidikan, penuntutan sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Apabila aparat penegak hukum dari penyidik, penuntut umum dan hakim hendak menangani perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan yang berkas perkaranya digabungkan, maka yang menjadi permasalahan hukum yaitu apabila dalam proses penyidikan perkara di bidang perikanan dilakukan penahanan terhadap tersangka, maka masa penahanannya relatif singkat yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari, dan terkait dengan hasil penyidikan yang harus diserahkan ke penuntut umum dalam jangka waktu hanya 30 (tiga puluh) hari. Hal ini dapat mengakibatkan upaya penyidikan tindak pidana pencucian uang menjadi tidak maksimal. Kemudian apabila *locus delicti* kejadian perkara masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan khusus perikanan, maka permasalahan hukum yang muncul adalah terkait kewenangan pengadilan khusus perikanan dalam mengadili, memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana di bidang perikanan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana strategi penegakan hukum (penyidikan) TPPU yang tindak pidana asalnya adalah di bidang perikanan dikaitkan dengan perbedaan hukum acara masing-masing dan bagaimana kebijakan hukum terkait kewenangan pengadilan perikanan dalam mengadili perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan.

Telah banyak tulisan yang membahas penegakan hukum tindak pidana di bidang perikanan, namun tulisan yang membahas penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan, sepanjang penelusuran, belum pernah ada. Untuk itu tujuan tulisan ini adalah untuk memberikan rekomendasi konsep kebijakan penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana di bidang perikanan dengan cara menerapkan ketentuan pidana dalam UU TPPU terhadap pelaku tindak pidana di bidang perikanan. Selain itu, tujuan tulisan ini juga dapat digunakan sebagai sarana peningkatan wawasan hukum bagi masyarakat terkait penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan.

Metode

Metode yang dipakai dalam tulisan ini adalah metode yuridis-normatif atau doktrinal⁶ dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yaitu UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menggunakan sumber data sekunder berupa bahan kepustakaan. Selain itu, dalam tulisan ini, penulis juga telah melakukan wawancara kepada beberapa narasumber dari aparat penegak hukum dan akademisi.

Pembahasan

Strategi Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan.

Pelaku tindak pidana penangkapan ikan ilegal yang tertangkap dan dijatuhi hukuman sudah banyak namun kegiatan penangkapan ikan ilegal masih saja marak di perairan Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pengenaan hukuman tidak menyentuh kepada para *intellectual dader* atau aktor intelektual dari tindak pidana penangkapan ikan ilegal yang kebanyakan adalah para pemodal yang mendanai aksi tersebut. Demikian juga pengenaan hukuman berdasarkan undang-undang perikanan saja tidak cukup maksimal untuk melakukan perampasan pada aset-aset dari pelaku sehingga pemulihan aset (*asset recovery*) tidak dapat dilakukan secara maksimal. Padahal dalam UU TPPU tindak pidana penangkapan ikan ilegal dicantumkan sebagai salah satu tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang yang diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU TPPU. Meskipun yang menjadi istilah dalam Pasal 2 (1) adalah tindak pidana di bidang Kelautan dan Perikanan, namun dalam tulisan ini penulis memfokuskan hanya atas tindak pidana di bidang perikanan.

Ada 3 pelanggaran di bidang perikanan yaitu *Illegal Fishing*⁷ yang diartikan sebagai kegiatan penangkapan ikan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Unreported Fishing*⁸ yang diartikan sebagai kegiatan perikanan yang tidak dilaporkan atau dilaporkan secara tidak benar. *Unregulated Fishing*⁹ yang diartikan sebagai kegiatan perikanan tidak diatur, seperti kegiatan perikanan yang dilakukan di wilayah perairan atau untuk sediaan ikan dimana belum ada pengaturan konservasi dan pengelolaan yang dapat diterapkan. Secara umum 3 pelanggaran tersebut dikenal dalam penegakan hukum di bidang perikanan dengan istilah IUU Fishing.

Ketentuan pidana di bidang perikanan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ketentuan Pidana dalam kedua undang-undang tersebut yang termasuk kejahatan adalah tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 84, Pasal 85, Pasal 86, Pasal 88, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, dan pasal 94.¹⁰

⁶ Yati Nurhayati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, No.1, (2021): 3.

⁷ Admin KKP, "FAQ Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 Juli 2019, lebih lanjut dapat dilihat melalui: <https://kkp.go.id/artikel/11800-faq-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdkp> diakses tanggal 16 Juni 2022

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Pasal 103 Ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Ada beberapa pasal dalam ketentuan pidana di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, yaitu Pasal 85, Pasal 93, Pasal 98. Kemudian ada penambahan pasal baru yaitu Pasal 94A, Pasal 100A, Pasal 100B, Pasal 100C, dan Pasal 100D.

Perubahan tersebut merupakan suatu perwujudan keberpihakan kepada nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil antara lain dalam aspek perizinan, kewajiban penerapan ketentuan mengenai sistem pemantauan kapal perikanan, pungutan perikanan, dan pengenaan sanksi pidana.¹¹

Penyidikan tindak pidana di bidang perikanan mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kecuali yang sudah diatur dalam ketentuan dalam UU Perikanan.¹² Hal ini bermakna bahwa secara umum penyidikan tindak pidana perikanan dilaksanakan berdasarkan KUHAP, akan tetapi ada pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyidikan tindak pidana di bidang perikanan yang harus dilaksanakan sesuai UU Perikanan meskipun dalam KUHAP juga diatur ketentuan terkait hal yang sama. Artinya ada ketentuan dalam UU Perikanan yang menyimpang dari ketentuan dalam KUHAP. Dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, hal ini disebut asas *lex specialis derogate legi generali*. Jika ada ketentuan yang sama antara peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus dengan yang bersifat umum, maka ketentuan yang khusus yang harus diberlakukan. Asas ini dikenal dengan asas preferensi. Oleh sebab itu, dalam praktik penanganan perkara tindak pidana di bidang perikanan, ketentuan-ketentuan hukum acara dalam UU Perikanan lebih dikedepankan, kecuali yang tidak diatur secara khusus dalam UU Perikanan, maka ketentuan hukum acaranya merujuk ke ketentuan hukum acara yang telah diatur dalam KUHAP.

Terkait penanganan tindak pidana di bidang perikanan, maka dapat dikatakan bahwa para penyidik dari ketiga instansi yaitu Polri, TNI AL, dan PPNS Perikanan telah berupaya dengan segala sumber daya yang mereka miliki untuk menanggulangi penangkapan ikan ilegal ini. Keberhasilan ini dapat diketahui dari jumlah putusan tindak pidana perikanan yang telah dihasilkan oleh pengadilan negeri atau pengadilan tingkat pertama di berbagai wilayah Indonesia dari mulai berlakunya UU Perikanan sampai dengan pertengahan tahun 2022 yang berjumlah 1592 perkara dengan perincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Putusan Tindak Pidana Perikanan¹³

No.	Pengadilan Negeri	Jumlah Putusan
1.	Ranai	302 putusan
2.	Tanjung Pinang	240 putusan
3.	Medan	107 putusan
4.	Pontianak	99 putusan
5.	Bitung	67 putusan
6.	Ternate	50 putusan
7.	Sorong	46 putusan
8.	Sungai Liat	32 putusan
9.	Tebing Tinggi	31 putusan
10.	Tarakan	28 putusan
11.	Palembang	25 putusan
12.	Jakarta Utara, Marabahu, Sumenep	@ 24 putusan
13.	Banyuwangi	22 putusan

¹¹ Penjelasan Umum, *loc.cit.*

¹² Pasal 72 UU Perikanan

¹³ Mahkamah Agung RI, Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Selanjutnya dapat diakses melalui: <<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perikanan-1.html>> . Diakses pada tanggal 27 Juni 2022

No.	Pengadilan Negeri	Jumlah Putusan
14.	Kandangan, Langsa	@ 21 putusan
15.	Maumere	19 putusan
16.	Sibolga	15 putusan
17.	Amuntai	14 putusan
18.	Padang	13 putusan
19.	Kotabaru	12 putusan
20.	Denpasar, Labuha, Pati	@11 putusan
21.	Nunukan, Rantau, Singkel	@10 putusan
22.	Ambon, Pangkajene	@ 9 putusan
23.	Cibadak, Pandeglang, Tembilahan	@ 8 putusan
24.	Bengkalis, Masamba, Selayar	@ 7 putusan
25.	Jambi, Jantho, Kalianda, Lubuk Linggau, Mataram, Meulaboh, Painan, Palu, Poso, Watampone	
	Bulukumba, Kupang, Larantuka, Pangkal Pinang, Sabang,	@ 6 putusan
26.	Takalar, Tapak Tuan, Tobelo, Tual, Wonosari	
	Lhok Sukon, Pangkalan Bun, Sinabang, Waingapu.	
	Demak, Donggala, Gorontalo, Kalabahi, Kuala	@ 5 putusan
27.	Tungkal, Lembata, Marisa, Parigi, Rokan Hilir, Serang, Sinjai, Tanjung Pandan.	@ 4 putusan
28.	Arga Makmur, Bangil, Bau Bau, Bengkulu, Bireuen, Buntok, Cianjur, Jember, Kuala Simpang, Lhokseumawe, Limboto, Liwa, Lubuk Basung, Mamuju, Pariaman, Probolinggo,	@ 3 putusan
29.	Sambas, Stabat.	
	Bintuhan, Pidmil Manado, Amlapura, Bandung, Banjarmasin, Barabai, Bengkayang, Bontang, Cibinong, Gunung Sitoli, Jakarta Pusat, Kepanjen, Kolaka, Labuhan Bajo, Majene, Merauke, Negara, Putussibau, Rote Ndao, Ruteng,	@ 2 putusan
30.	Sarolangun, Saumlaki, Sidoarjo, Singaraja, Sukadana, Tangerang, Tanjung Balai Karimun, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Karang, Tegal, Timaluta, Waikabubak.	@ 1 putusan.

Berdasarkan analisa atas putusan-putusan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa secara garis besar, penanganan perkara perikanan dilakukan dengan diawali proses penangkapan para pelaku yang ada di lapangan dan penyitaan barang-barang bukti yaitu alat angkut, hasil-hasil tangkapan, dan dokumen-dokumen serta barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas. Kemudian dilakukan penahanan atas para pelaku, pemeriksaan kepada para saksi dan pelaku yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan. Jika barang bukti hasil tangkapan mudah rusak maka segera dilakukan pelelangan. Kemudian berkas perkara dilimpahkan ke penuntut umum untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan untuk disidangkan. Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, hakim memutuskan kesalahan terdakwa dan penjatuhan hukuman pidana. Terkait barang bukti yang disita dan dirampas sebagian besar adalah alat yang digunakan untuk melakukan *illegal fishing*, dalam hal ini kapal, alat-alat penangkapan ikan, hasil tangkapan, dan dokumen-dokumen pelayaran. Sehingga berdasarkan analisa atas putusan-putusan tersebut, *aset recovery* tidak dapat dicapai secara maksimal karena hanya merampas alat dan hasil tangkapan yang berhasil diamankan pada waktu penangkapan. Penegakan hukum belum menyentuh perbuatan-perbuatan yang dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana dalam UU TPPU.

Hal ini terjadi karena tidak adanya kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang oleh penyidik TNI AL dan PPNS. Penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan hanya berwenang

melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan saja, sedangkan kewenangan penyidikan tindak pidana pencucian uang baru diberikan kepada penyidik TNI AL dan PPNS Perikanan setelah dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021 tanggal 29 Juni 2021. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, hanya penyidik Polri yang berwenang menyidik tindak pidana di bidang perikanan sekaligus tindak pidana pencucian uang.

Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021, maka selain penyidik Polri, penyidik lain di bidang perikanan yaitu TNI AL dan PPNS dapat melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dari tindak pidana penangkapan ikan ilegal sehingga penanggulangan tindak pidana di bidang perikanan diharapkan dapat dilakukan secara maksimal. Penangkapan dan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan tidak hanya ke pelaku-pelaku di lapangan namun juga menelusuri siapa dalang atau aktor intelektual dibalik kegiatan penangkapan ikan ilegal, mengingat bahwa penangkapan ikan ilegal sering melibatkan kelompok kejahatan terorganisir tidak hanya dalam skala nasional melainkan lebih dari itu, pelaku-pelaku penangkapan ikan ilegal seringkali merupakan kelompok kejahatan yang terorganisir secara internasional.¹⁴

Setidaknya ada 6 (enam) keuntungan atau kelebihan penerapan UU TPPU dalam penanganan tindak pidana penangkapan ikan ilegal, yaitu:

1. lebih memfokuskan pada penelusuran aset (*follow the money*),
2. penelusuran aset (*follow the money*) digunakan untuk menghubungkan antara kejahatan dengan pelaku intelektual (*intellectual dader*),
3. penelusuran aset (*follow the money*) digunakan sebagai sarana untuk pemulihan aset secara maksimal,
4. dapat menembus ketentuan kerahasiaan bank, artinya terdapat pengecualian ketentuan rahasia bank atau rahasia lainnya sejak pelaporan transaksi oleh penyedia jasa keuangan sampai pemeriksaan selanjutnya oleh penegak hukum.
5. dapat menjerat pihak-pihak yang terlibat dalam upaya menyembunyian atau penyamaran hasil tindak pidana,
6. dapat menekan keinginan seseorang untuk melakukan tindak pidana, terutama tindak pidana yang bermotif ekonomi. Pendekatan merampas hasil kejahatan mengurangi atau menghilangkan motivasi orang untuk melakukan tindak pidana karena harta atau uang merupakan tulang punggung organisasi kejahatan, sehingga dengan mengejar dan merampas harta kekayaan hasil kejahatan akan memperlemah pelaku kejahatan sehingga tidak membahayakan kepentingan umum.

Dengan penerapan UU TPPU dalam penegakan hukum tindak pidana penangkapan ikan ilegal, maka penyidik dapat menggunakan instrumen-instrumen dalam UU TPPU untuk melakukan penelusuran aset yang diduga hasil tindak pidana penangkapan ikan ilegal yang bermuara pada perampasan aset tersebut.¹⁵ Namun dalam rangka penerapan UU TPPU dalam penyidikan tindak pidana di bidang perikanan masih ditemukan isu penting yaitu hukum acara penyidikan tindak pidana di bidang perikanan mempunyai ketentuan yang berbeda dengan tindak pidana pencucian uang. Permasalahan ini timbul ketika penyidik akan menggabungkan

¹⁴ The Food and Agriculture Organization (FAO) of the United Nations found that IUU fishing occurs in all types and sizes of fisheries (both on the high seas and in areas under national jurisdiction), concerns all aspects and stages of the capture and utilization of fish and may sometimes be associated with organized crime. (Food and Agriculture Organization (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa menemukan bahwa IUU fishing terjadi pada semua jenis dan ukuran perikanan (baik di laut lepas maupun di wilayah yurisdiksi nasional), menyangkut semua aspek dan tahapan penangkapan dan pemanfaatan ikan dan kadang-kadang dapat dikaitkan dengan kejahatan terorganisir.) Lihat: Interpol, *Op.Cit.*, hal. 84.

¹⁵ Rizki Zakariya, "Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," *Padjajaran Law Review*, 8, no. 1, (2020): 169.

penyidikan perkara tindak pidana perikanan dengan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU TPPU.

Untuk mempermudah dalam menganalisa perbedaan hukum acara dalam UU Perikanan dengan UU TPPU, maka peneliti menyajikannya dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2. Perbedaan Antara UU Perikanan dan UU TPPU

Ketentuan Acara	UU Perikanan	UU TPPU
Penahanan	Tingkat Penyidikan:	Tingkat Penyidikan:
	Penahanan Penyidik selama 20 (dua puluh) hari ¹⁶	Penahanan Penyidik selama 20 (dua puluh) hari ²²
	Perpanjangan Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) hari ¹⁷	Perpanjangan Penuntut Umum selama 40 (empat puluh) hari ²³
	Tingkat Penuntutan:	Tingkat Penuntutan:
	Penahanan Penuntut Umum selama 10 (sepuluh) hari ¹⁸	Penahanan Penuntut Umum selama 20 (dua puluh) hari ²⁴
	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 10 (sepuluh) hari ¹⁹	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 30 (tiga puluh) hari ²⁵
	Tingkat Pemeriksaan Pengadilan	Tingkat Pemeriksaan Pengadilan
	Penahanan Hakim selama 20 (dua puluh) hari ²⁰	Penahanan Hakim selama 30 (tiga puluh) hari ²⁶
	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 10 (sepuluh) hari ²¹	Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri selama 60 (enam puluh) hari ²⁷

¹⁶ Pasal 73 Ayat (6) UU Perikanan

¹⁷ Pasal 73 Ayat (7) UU Perikanan

¹⁸ Pasal 76 Ayat (6) UU Perikanan

¹⁹ Pasal 76 Ayat (7) UU Perikanan

²⁰ Pasal 81 Ayat (1) UU Perikanan

²¹ Pasal 81 Ayat (2) UU Perikanan

²² Pasal 24 Ayat (1) KUHAP

²³ Pasal 24 Ayat (2) KUHAP

²⁴ Pasal 25 Ayat (1) KUHAP

²⁵ Pasal 25 Ayat (2) KUHAP

²⁶ Pasal 26 Ayat (1) KUHAP

²⁷ Pasal 26 Ayat (2) KUHAP

Ketentuan Acara	UU Perikanan	UU TPPU
Hasil Penyidikan	30 (tiga puluh) hari harus diserahkan ke penuntut umum. ²⁸	Tidak ada batas waktu penyidikan
	Penelitian berkas hasil penyidikan oleh Penuntut Umum dalam waktu 5 (lima) hari. ²⁹	Penelitian berkas hasil penyidikan oleh Penuntut Umum dalam waktu 14 (empat belas) hari ³¹
	Pelimpahan berkas perkara ke pengadilan dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterima berkas perkara lengkap. ³⁰	Tidak ada batas waktu pelimpahan

Perbedaan ketentuan hukum acara antara tindak pidana di bidang perikanan dengan tindak pidana pencucian uang terkait penahanan dan penyerahan hasil penyidikan di atas akan menimbulkan kendala bagi penegak hukum dalam menerapkan ketentuan UU TPPU ketika menangani kasus-kasus tindak pidana di bidang perikanan.³²

Penahanan tersangka dalam tindak pidana di bidang perikanan dalam jangka waktu selama 20 (dua puluh) hari yang dapat diperpanjang penuntut umum selama 10 (sepuluh) hari, dapat menjadi kendala bagi penyidik untuk menggabungkan penyidikan perkara tindak pidana di bidang perikanan dengan penyidikan perkara tindak pidana pencucian uangnya. Masih ditambah lagi permasalahan bahwa hasil penyidikan tindak pidana di bidang perikanan harus sudah diserahkan ke penuntut umum dalam waktu 30 (tiga puluh) hari. Padahal penyidikan tindak pidana pencucian uang dapat berlangsung lama tergantung kerumitan dari modus yang dilakukan oleh tersangka. Dalam penyidikan tindak pidana pencucian uang, penyidik tidak hanya mencari alat bukti untuk mendukung persangkaan yang dikenakan kepada pelaku namun juga melakukan penelusuran aset hasil tindak pidana asalnya dengan menggunakan metode *follow the money*.³³

Sebagaimana diketahui bahwa penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang merupakan strategi dalam implementasi UU TPPU. Oleh karena itu pembentuk UU TPPU mencantumkan klausul penggabungan penyidikan kedua tindak pidana tersebut dalam Pasal 75 UU TPPU yang menyatakan “dalam hal penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup terjadinya tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana asal, penyidik menggabungkan penyidikan tindak pidana asal dengan penyidikan tindak pidana Pencucian Uang dan memberitahukannya kepada PPATK.” Keberadaan Pasal 75 UU TPPU ini merupakan sarana khusus yang diberikan oleh UU TPPU dalam rangka mewujudkan asas

²⁸ Pasal 76 Ayat (1) UU Perikanan

²⁹ Pasal 76 Ayat (3) UU Perikanan

³⁰ Pasal 76 Ayat (5) UU Perikanan

³¹ Pasal 110 KUHP

³² Garibaldi, Penyidik PSDKP pada Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada acara *Focus Grup Discussion* dalam rangka penyusunan Kajian Hukum “Problematisa Penegakan Hukum TPPU dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum PPATK, 14 Desember 2022.

³³ Christyanda Sabrielle R N T dkk, “Praktik Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Diponegoro Law Journal*, 6, no. 1, (2017): 7.

peradilan cepat, sederhana, biaya ringan agar proses penyidikan tindak pidana pencucian uang menjadi lebih simpel dan efisien.³⁴

Penggabungan penyidikan tindak pidana asal dengan tindak pidana pencucian uang merupakan cara untuk mencegah pelaku tindak pidana asal menikmati hasil kejahatannya³⁵ dan melakukan tindakan-tindakan untuk menjauhkan aset hasil tindak pidana dari penyidik dengan memindahtangankan, mengubah bentuk, melarikan aset tersebut ke luar negeri atau tindakan lainnya. Penggabungan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dengan tindak pidana pencucian uang secara norma dapat dilakukan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 75 UU TPPU, namun lamanya penyidikan tetap mengacu pada hukum acara dalam UU Perikanan yaitu maksimal 30 (tiga puluh) hari. Hal ini karena hukum acara terkait penyidikan dalam UU Perikanan bersifat lebih khusus daripada hukum acara terkait penyidikan UU TPPU yang mengacu pada KUHAP. Dalam praktiknya, hal ini menjadikan penggabungan penyidikan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana di bidang perikanan sangat berpotensi tidak dapat dilakukan secara maksimal jika lamanya penyidikan dibatasi hanya 30 (tiga puluh) hari.³⁶

Oleh karena itu, tulisan ini mencoba memberikan solusi terkait strategi yang dapat dilakukan oleh penyidik ketika melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana di bidang perikanan yaitu dengan memisahkan berkas penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dengan berkas penyidikan tindak pidana pencucian uang namun penyidikannya tetap dilakukan secara paralel.³⁷ Teknisnya, ketika penyidik melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perikanan (penangkapan pelaku, penahanan pelaku, penyitaan barang bukti, pemberkasan dan sebagainya), penyidik juga melakukan penyelidikan tindak pidana pencucian uang dengan mencari bukti permulaan dugaan adanya tindak pidana pencucian uang berupa informasi, keterangan, data, catatan transaksi keuangan dan dokumen transaksi keuangan (penyidik melakukan investigasi forensik atas data keuangan)³⁸. Penyidik juga melakukan penelusuran aset yang diduga hasil tindak pidana yang diperoleh dari kejahatan di bidang perikanan baik berupa harta kekayaan yang bergerak maupun tidak bergerak. Apabila terhadap pelaku dilakukan penahanan, maka pelaku ditahan atas perkara tindak pidana di bidang perikanan.

Proses selanjutnya, ketika penyidikan tindak pidana asal di bidang perikanan lengkap, penyidik menyerahkan hasil penyidikan tersebut ke penuntut umum untuk proses penuntutan serta dilimpahkan ke pengadilan dalam rangka proses pemeriksaan di pengadilan hingga hakim memutus perkara tersebut. Selama proses ini berlangsung (secara paralel), apabila penyidik telah menemukan bukti permulaan yang cukup atas dugaan terjadinya tindak pidana pencucian uang, penyidik dapat menaikkan perkara tindak pidana pencucian uangnya ke tahap penyidikan tanpa menunggu perkara tindak pidana asalnya diputus oleh hakim. Tujuannya adalah agar penyidik dapat melakukan upaya-upaya paksa atau pro yustisia atas pelaku, para pihak yang terlibat, barang bukti dan harta kekayaan yang diduga hasil tindak pidana di bidang perikanan. Proses penyidikan tindak pidana pencucian uang ini dilakukan oleh penyidik sebagaimana praktik penanganan perkara biasa pada umumnya dengan mengacu pada hukum acara dalam KUHAP.³⁹

³⁴ Muh. Afdal Yanuar, *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021), 65

³⁵ Lawrence, Note, Let Me Seller Beware : "Money Merchant and 17 U.S.C gg 1965-1957," *Banking Crime Law Rev.* 33, (1992): 841.

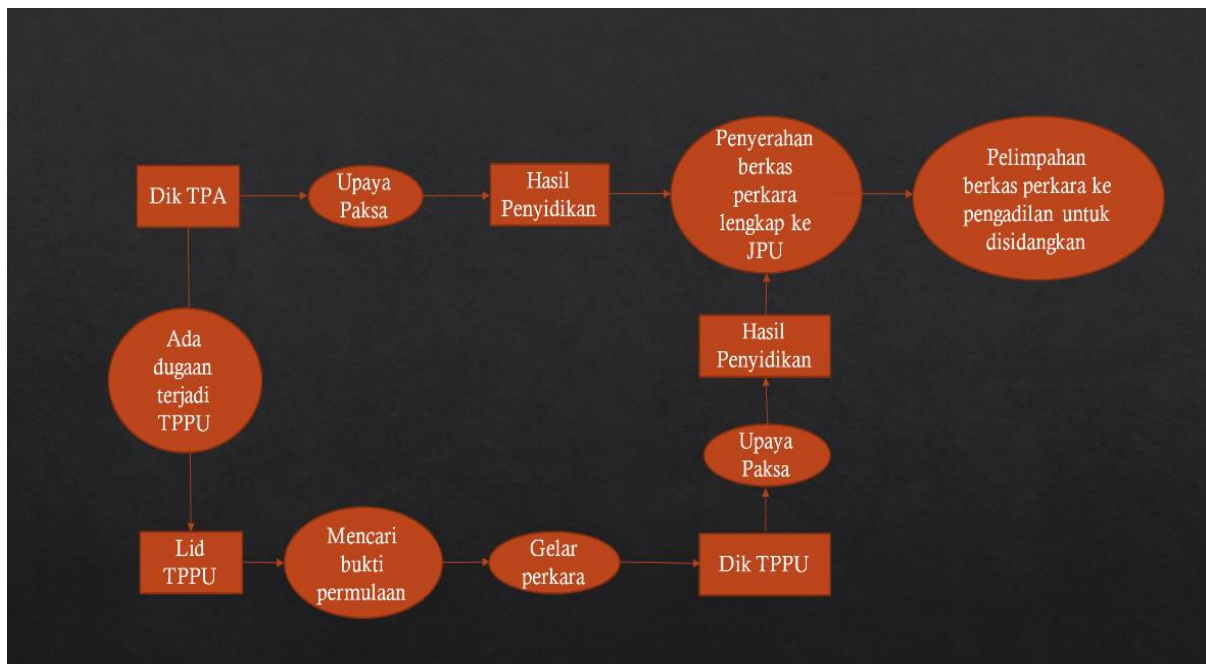
³⁶ Garibaldi, *Loc. Cit*

³⁷ Wawancara dengan penyidik Polda Jambi pada tanggal 11 Agustus 2022

³⁸ Subianto, "Tahapan dan Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Analisis PPATK oleh Penyidik, dalam Perspektif Penyelidikan dan Penyidikan TPPU", Depok, FGD Penanganan Tindak Lanjut Hasil Analisis PPATK, 2022.

³⁹ Lihat *ratio decidendi* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No 35/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara TPPU tetap harus didahului oleh adanya tindak pidana asal, namun tidak perlu menunggu sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap tindak pidana asalnya.

Untuk lebih jelasnya, sebagaimana ditampilkan *flowchart* penanganan tindak pidana di bidang perikanan dan tindak pidana pencucian uang sebagai berikut:



Gambar 1. Kebijakan Hukum Terkait Kewenangan Pengadilan Khusus Perikanan Untuk Mengadili Tindak Pidana Pencucian dari Tindak Pidana di Bidang Perikanan.

Kewenangan Pengadilan Khusus Perikanan diatur dalam ketentuan dalam UU Perikanan yaitu Pasal 71 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 71 di atas, maka dibentuk Pengadilan Khusus Perikanan di 5 daerah hukum yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual. Kemudian dibentuk lagi Pengadilan Khusus Perikanan di 5 daerah hukum lain melalui penerbitan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dan Pengadilan Negeri Ranai, serta diterbitkan pula Keppres Nomor 6 Tahun 2014 tanggal 6 Februari 2014 tentang Pembentukan Pengadilan Perikanan Pada Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Sorong dan Pengadilan Negeri Merauke.

Adapun hakikat pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan dimaksudkan untuk:⁴⁰

- menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya ikan secara optimal dan berkelanjutan. Dalam hal ini pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan;
- lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan;
- melengkapi dan menyempurnakan hukum acara dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan (di samping mengikuti hukum acara dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, juga memuat hukum acara khusus);
- menjamin hukum materiil dan hukum acara (formil) bersifat lebih cepat;

⁴⁰ Tim BPHN, *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, (Jakarta, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007), 3-4.

- e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana di bidang perikanan.

Kelima tujuan pembentukan Pengadilan Khusus Perikanan yang diuraikan di atas khususnya huruf d dan e selaras dengan tujuan dari asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.⁴¹

Kewenangan Pengadilan Khusus Perikanan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana di bidang perikanan di daerah hukumnya **tidak dibarengi** dengan pemberian kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan. Ketidadaan kewenangan pengadilan khusus perikanan untuk memeriksa, mengadili dan memutus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan menimbulkan terjadinya kekosongan hukum. Oleh sebab itu terhadap kekosongan hukum tersebut, pada saat ini diperlukan suatu penafsiran hukum untuk menuntaskan persoalan hukum tersebut.

Jika ditinjau dari perspektif hukum acara, Eddy O. S. Hiariej mengemukakan bahwa terdapat tiga prinsip dasar dalam hukum acara, yaitu: (a) tertulis secara *expressive verbis* dalam peraturan perundang-undangan; (b) tidak dapat diinterpretasi lain selain yang tertulis secara *expressive verbis* dalam peraturan perundang-undangan; dan (c) bersifat resmi (hanya otoritas yang berwenang yang dapat menegakkannya dan sesuai prosedur).⁴² Selain itu jika ditinjau dari perspektif makna kewenangan, dapat disampaikan bahwa kewenangan menurut H.D. Stoud dapat dimaknai sebagai "*Bevoegheid wet kan worden omscreven als het geheel van bestuurechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubjecten in het bestuurechtelijke rechtsverkeer*" (wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik).⁴³ Berdasarkan kedua tinjauan di atas, dapat ditarik konklusi bahwa kewenangan harus berbasis pada peraturan perundang-undangan yang bersifat tertulis sehingga berdasarkan kedua tinjauan tersebut pengadilan khusus perikanan tidak memiliki kewenangan untuk mengadili tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan.

Namun, apabila perspektif tersebut terus dipertahankan akan terjadi *anomali* jika dibandingkan dengan asas peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta asas bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan.⁴⁴ Oleh sebab itu perlu diperlukan suatu instrumen interpretasi hukum yang dapat digunakan untuk menuntaskan diskursus konseptual tersebut.

Di Jerman dikenal sebuah instrument interpretasi hukum yang disebut dengan prinsip *fundamentalnormen des rechstaat*,⁴⁵ yang menyebutkan dua asas, yaitu **asas proporsionalitas** dan **asas subsidairitas**. Asas Proporsionalitas mensyaratkan keseimbangan antara cara dan tujuan.⁴⁶ Dalam hal ini tujuan dari politik hukum acara (inter alia hukum acara bidang perikanan) adalah untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan. Dan

⁴¹ Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman, yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efisien dan efektif. Yang dimaksud dengan "biaya ringan" adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Namun demikian, asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan.

⁴² Keterangan Ahli Edward Omar Sharif Hiariej pada Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst atas Nama terdakwa Jessica Kumala Alias Jessica Kumala Wongso Alias Jess hal. 186

⁴³ Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004), 4.

⁴⁴ Lihat Penjelasan Umum angka 3 KUHAP dan Pasal 2 Ayat (4) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁴⁵ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono dkk, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), 46

⁴⁶ *Ibid*

pengadilan harus berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut.⁴⁷ Oleh sebab itu, cara yang harus ditempuh adalah mengadakan ketentuan-ketentuan yang representatif dengan asas tersebut. Sehingga keberadaan ketentuan dalam UU Perikanan terkait kewenangan pengadilan khusus perikanan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara di bidang perikanan yang tidak dibarengi dengan kewenangan pengadilan khusus perikanan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang tidak mencerminkan asas proporsionalitas sebagaimana diuraikan di atas.

Yang kedua, asas Subsidiaritas menuntut bahwa jika satu persoalan sulit memunculkan beberapa alternatif pemecahan (beberapa jalan keluar), maka harus dipilih pemecahan yang paling sedikit menimbulkan kerugian.⁴⁸ Dalam hal ini, bahwa pengenaan pasal-pasal pidana terhadap pelaku pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan pada saat ini sangat urgen dalam rangka pemberantasan penangkapan ikan ilegal di perairan Indonesia secara menyeluruh dan tuntas. Oleh sebab itu pemeriksaan perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan di pengadilan khusus perikanan menjadi suatu kebutuhan yang harus diwujudkan. Jika hal tersebut tidak dapat diwujudkan hanya karena pengadilan khusus perikanan tidak mempunyai kewenangan memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan, maka pada akhirnya bertentangan dengan Asas *Lites finiri oportet* (tidak membiarkan perkara hukum berlarut-larut tanpa akhir adalah rasional).⁴⁹ Dan untuk tidak bertentangan dengan asas tersebut, maka pengadilan khusus perikanan seharusnya tidak menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.⁵⁰

Kewenangan pengadilan yang direpresentasikan oleh Hakim, mempunyai kekuasaan yang bersifat mandiri. Artinya bebas dari campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁵¹ Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.⁵² Dalam hal ini, Hakim diberi kewenangan untuk melakukan penemuan hukum yang dikenal sebagai *judicial activism*. Menurut Christopher G. Buck, *judicial activism* merupakan suatu tindakan hukum untuk mengadaptasi perubahan sosial dengan cara mengembangkan prinsip-prinsip yang diambil dari teks konstitusi dan putusan yang telah ada guna mengimplementasikan nilai-nilai dasar dari konstitusi secara progresif.⁵³ Terdapat contoh putusan yang mana Hakim telah melakukan interpretasi hukum terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 072-073/PUU-II/2004, dan Putusan PN Pekanbaru Nomor: 38/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Pbr.

Terkait permasalahan kewenangan Pengadilan Khusus Perikanan untuk mengadili perkara tindak pidana pencucian uang, Mahmud Mulyadi berpendapat bahwa Pengadilan Khusus Perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan, dengan syarat bahwa penuntutannya

⁴⁷ Lihat Pasal 4 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ Lihat di Tulisan pemikiran B. Arief Sidharta dalam "Negara Hukum Yang Berkeadilan" Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purna Bhakti Prof. Dr. Bagir Manan, Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum, dan Penemuan Hukum, (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011), 15.

⁵⁰ Lihat Pasal 10 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

⁵¹ Lihat Pasal 3 Ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman

⁵² Lihat Pasal 5 Ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman

⁵³ Christopher G. Buck, "Judicial Activism" dalam Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, editor, *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, (California: SAGE Publication, 2007), 785

dilakukan berbarengan atau digabungkan. Hal itu karena adanya prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.⁵⁴ Surya Jaya menjelaskan bahwa Pengadilan Khusus Perikanan berwenang atau mempunyai kompetensi untuk mengadili tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan dengan dasar pemikiran, yaitu:⁵⁵

1. Mengambil perbandingan bahwa dalam UU Peradilan Militer tidak ada ketentuan bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya dilakukan oleh anggota militer, namun ada perkara TPPU yang tindak pidana asalnya dilakukan oleh militer yang diadili oleh Pengadilan Militer.⁵⁶
2. Apabila perkara tindak pidana perikanan diadili di pengadilan perikanan, namun perkara tindak pidana pencucian uangnya diadili di pengadilan negeri, maka hal ini akan menimbulkan kesulitan bagi Hakim pengadilan negeri karena Hakim juga harus memahami perkara tindak pidana perikanan. Apabila perkara perikanan dan pencucian uang telah diintegrasikan pada pengadilan perikanan, maka hal ini akan lebih memudahkan Hakim.
3. Jika perkara perikanan diadili di pengadilan perikanan, kemudian perkara pencucian uang diadili di pengadilan negeri, maka hal ini tidak sesuai dengan prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dijelaskan terkait permasalahan hukum mengenai kewenangan Pengadilan Khusus Perikanan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan, tersebut di atas, maka penulis berpendapat sebagai berikut:

1. Prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana termaktub dalam UU Kekuasaan Kehakiman merupakan suatu prinsip yang harus dipedomani oleh setiap Hakim dan Hakim Konstitusi. Dan pengadilan harus berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan tersebut. Untuk itu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.
2. Dengan kekuasaan pengadilan yang bersifat mandiri, Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, terutama jika terdapat kekosongan hukum yang dapat menjadi kendala dalam penegakan hukum yang mengakibatkan tidak tercapainya rasa keadilan di masyarakat.
3. Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip kekuasaan kehakiman tersebut dalam poin 1 dan 2 serta bercermin pada putusan-putusan sebagaimana diuraikan di atas, Hakim pada Pengadilan Khusus Perikanan dapat melakukan penafsiran hukum dengan memaknai bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Perikanan, Pengadilan Khusus Perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan.

Ke depan, diperlukan adanya suatu kebijakan hukum yang diwujudkan dalam bentuk ketentuan yang mengatur kewenangan peradilan khusus perikanan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan. Ketentuan tersebut dapat diwujudkan dalam peraturan atau surat edaran yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai otoritas tertinggi dalam peradilan di Indonesia

⁵⁴ Wawancara dengan Mahmud Mulyadi, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, pada tanggal 13 Juli 2022

⁵⁵ Surya Jaya, disampaikan pada *Focus Grup Discussion* dalam rangka penyusunan Kajian Hukum “Problematisa Penegakan Hukum TPPU dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum PPATK, 14 Desember 2022.

⁵⁶ Lihat Putusan Pengadilan Militer Nomor: 27-K/PM.II-11/AD/III/2011 atas nama Joko Suropto. Terdakwa diputus bersalah melakukan tindak pidana penadahan dan pencucian uang secara berlanjut.

yang salah satu fungsinya adalah mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Undang-undang tentang Mahkamah Agung sebagai pelengkap untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan (vide Pasal 79 Undang-undang No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung).

Kesimpulan

Penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana di bidang perikanan tidak dapat dilakukan secara maksimal jika lamanya penyidikan dibatasi hanya 30 (tiga puluh) hari. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum yang dapat dilakukan oleh penyidik ketika melakukan penyidikan tindak pidana pencucian uang dari tindak pidana di bidang perikanan adalah dengan memisahkan berkas penyidikan tindak pidana di bidang perikanan dengan berkas penyidikan tindak pidana pencucian uang namun penyidikannya tetap dilakukan secara paralel. Kebijakan hukum terkait kewenangan Pengadilan Khusus Perikanan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan harus berpedoman pada prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Untuk itu Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Berdasarkan prinsip tersebut, Hakim pada Pengadilan Khusus Perikanan dapat melakukan penafsiran hukum dengan memaknai bahwa berdasarkan Pasal 71 UU Perikanan, Pengadilan Khusus Perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan.

Agar instansi penegak hukum, yaitu penyidik di bidang perikanan, penuntut umum, dan hakim menetapkan suatu kebijakan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang memuat petunjuk teknis tentang tata cara penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan yang berlaku di internal instansi masing-masing. Dan untuk menjamin kepastian hukum, agar diterbitkan suatu peraturan atau surat edaran Mahkamah Agung yang memberikan kewenangan kepada Pengadilan Khusus Perikanan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya di bidang perikanan, sebelum adanya ketentuan undang-undang yang mengatur terkait hal tersebut.

Penghargaan

Alhamdulillah atas pertolongan dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, tulisan ini telah dapat diselesaikan. Terima kasih kepada Pusdamitra PPATK sebagai penyelenggara Jurnal yang telah menyediakan sarana untuk mencurahkan ide-ide dan pemikiran terkait isu-isu di bidang APUPPT. Terima kasih juga disampaikan kepada para narasumber yang telah memberikan informasi dan masukan dalam rangka penulisan karya ilmiah ini.

Daftar Pustaka

Admin KKP, "FAQ Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Ditjen PSDKP).", Kementerian Kelautan dan Perikanan, 1 Juli 2019, lebih lanjut dapat dilihat melalui: <https://kkp.go.id/artikel/11800-faq-sumber-daya-kelautan-dan-perikanan-ditjen-psdkp>
Buck, Christopher G. "Judicial Activism" dalam Gary L. Anderson dan Kathryn G. Herr, editor, *Encyclopedia of Activism and Social Justice*, (California: SAGE Publication, 2007), 785
Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. Selanjutnya dapat diakses melalui: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/kategori/perikanan-1.html> .

- Fachruddin, Irfan. *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, (Bandung: Alumni, 2004).
- Focus Grup Discussion dalam rangka penyusunan Kajian Hukum “Problematisa Penegakan Hukum TPPU dari Tindak Pidana Asal di Bidang Perikanan” yang diselenggarakan oleh Direktorat Hukum PPATK, 14 Desember 2022.
- Food And Agriculture Organization of The United Nations (FAO), *International Plan Of Action To Prevent, Deter And Eliminate Illegal, Unreported And Unregulated Fishing (IPOA-IUU)*, (Roma, 2001).
- <https://republika.co.id/berita/qge6lm374/iuu-fishing-rugikan-indonesia-rp-45-triliun-per-tahun>
- Interpol, *International Law Enforcement Cooperation in the Fisheries Sector: A Guide for Law Enforcement Practitioners*, Lyon, 2018, hal. 8. Baca juga: FAO, *The State of World Fisheries and Aquaculture: Opportunities and Challenges*, (Rome, 2014).
- Lawrence, Note. Let Me Seller Beware : “Money Merchant and 17 U.S.C gg 1965-1957,” *Banking Crime Law Rev.* 33, (1992): 841
- Mawar Safhira Nadhila, “Upaya Mengungkap Ruang Gerak Illegal Fishing di Indonesia”, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/954/upaya-mengungkap-ruang-gerak-illegal-fishing-di-indonesia.html.
- Nurhayati, Yati, Ifrani, dan M. Yasir Said. "Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, Vol. 2, no.1, (2021) 3.
- Putusan Pengadilan Militer Nomor: 27-K/PM.II-11/AD/III/2011 atas nama Joko Suropto.
- Putusan PN Jakarta Pusat Nomor 777/Pid.B/2016/PN.Jkt.Pst atas Nama terdakwa Jessica Kumala Alias Jessica Kumala Wongso Alias Jess.
- Rommelink, Jan. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono dkk, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama), 2003.
- Sabrielle, Christyanda R N T dkk. “ Praktik Penelusuran Aset (*Asset Tracing*) Hasil Kejahatan Oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Penegakan Tindak Pidana Pencucian Uang,” *Diponegoro Law Journal*, 6. no. 1, (2017) 7.
- Sidharta, B. Arief. “Negara Hukum Yang Berkeadilan” Kumpulan Pemikiran dalam Rangka Purna Bhakti Prof. Dr. Bagir Manan, Asas Hukum, Kaidah Hukum, Sistem Hukum, dan Penemuan Hukum, (Bandung: PSKN FH UNPAD, 2011).
- Subianto. “Tahapan dan Mekanisme Tindak Lanjut Hasil Analisis PPATK oleh Penyidik, dalam Perspektif Penyelidikan dan Penyidikan TPPU”, Depok, FGD Penanganan Tindak Lanjut Hasil Analisis PPATK, 2022.
- Tim BPHN. *Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pengadilan Perikanan*, (Jakarta, BPHN Departemen Hukum dan HAM RI, 2007)
- Yanuar, Muh. Afdal. *Tindak Pidana Pencucian Uang dan Perampasan Aset*, (Malang: Setara Press, 2021).
- Zakariya, Rizki. "Optimalisasi Penelusuran Aset Dalam Penegakan Hukum Pembalakan Liar Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan," *Padjajaran Law Review*, 8. no.1, (2020): 169.